



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di jalan Sabanar Lama RT 063 RW 023 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Sabanar Lama RT 063 RW 023 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/Pdt.P/2018/PA.TSe tertanggal 18 Mei 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Pinrang Benteng, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 10 November 2000 di hadapan seorang Penghulu bernama Sapar dengan wali Ayah Kandung Pemohon II bernama Rusli dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Ganing dan Usman dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Muhammad Indra bin Mading, umur 15 tahun;
 - 4.2. Nur Riska Faradila binti Mading, umur 8 tahun;
 - 4.3. Olivia Anggun Triana binti Mading, umur 7 bulan;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 10 November 2000;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mading 6404051601080015, tertanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

B. Saksi:

1. Rusli bin Bora, tempat tanggal lahir, Pinrang, 2 Juli 1958, agama Islam, Pendidikan tdak Sekolah, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Sabanar Lama RT 56 RW 21 No. 80 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 November 2000;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Pinrang Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sebagai wali nikahnya dan di hadapan seorang penghulu bernama sapor;
- bahwa pada akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim dan pada saat itu banyak masyarakat yang hadir;
- bahwa yang menjadi saksi pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ganing dan Usman;
- bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat solat dibayar tunai;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab sesusuan atau halangan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa nama anak-anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhammad Indra, Nur Riska Faradila, dan Olivia Anggun Triana;
- bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-istri;

2. Jimmy Nasroen bin Nasroen umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, Keluraahan Tanjung Selor Hilir, kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon I;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I bernama Mading dan Pemohon II bernama Rohana;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan penetapan nikah;

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat secara resmi, sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
- bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 November 2000 di Desa Pinrang Benteng, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rusli;
- bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri ijab Kabul dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa pada akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim dan pada saat itu banyak masyarakat yang hadir;
- bahwa yang menjadi saksi pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ganing dan Usman;
- bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat solat dibayar tunai;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab sesusuan atau halangan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa selama ini pemohon i dan pemohon ii tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa nama anak-anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhammad Indra, Nur Riska Faradila, dan Olivia Anggun Triana;
- bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-istri;

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan buktinya dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang perkawinannya tersebut dilaksanakan di Desa Pinrang Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 10 November 2000 dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Rusli dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat solat serta yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama Ganing dan Usman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P yang telah dinodzegelen yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang itu, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang ditandai P menunjukkan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor dan bukti tersebut merupakan identitas diri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan/keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 7 10 November 2000 di Desa Pinrang Benteng, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Rusli;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ganing dan Usman;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 4 Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab I'aratut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

dan kitab bugyatul mustarsyidin hal 209:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas pernikahan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetap sah pernikahannya itu.

Kemudian kedua dalil tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim. Maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat ditetapkan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan permohonannya, sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan, maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dapat disahkan namun belum tercatat dalam buku register di Kantor Urusan Agama dan oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam telah memerintahkan agar setiap perkawinan harus dicatat, maka agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai nilai bukti, harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat terjadinya peristiwa dimaksud dan/atau tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, majelis hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan pernikahan dimaksud pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2000 di Desa Pinrang Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. M. Nasir

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,00 |

| | | |
|---------------|-------------|-------------------|
| Jumlah | : Rp | 291.000,00 |
|---------------|-------------|-------------------|

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)